



PENETAPAN

Nomor 1273/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Lebak Wangi yang diajukan oleh;

**Makad Bin Tarmidi**, Nomor KTP 3604120207870001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cidahu Anyar RT.013 RW.003 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

**Rojanah Binti Jamud**, Nomor KTP 3604135112780002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cidahu Anyar RT.013 RW.003 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 1273/Pdt.P/2024/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2011, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang dengan wali nikah

Hal. 1 dari 5, Penetapan No. 1273/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakak Kandung Pemohon II bernama Saca Bin Jamud, berwakil kepada ustadz bernama K.H. Ali Sabro, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Tarmidi dan Suwandi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
  3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Cidahu Anyar RT. 013/003 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. Mu'adzah (P), lahir di Serang, 01 Oktober 2015
    - b. Raisa Putri Azzahra (P), lahir di Serang, 29 Desember 2021
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
  8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pembantu Pegawai Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebakwangi
  10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5, Penetapan No. 1273/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Makad Bin Tarmidi**) dengan Pemohon II (**Rojanah Binti Jamud**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, pada tanggal 10 Februari 2011;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Wangi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya dan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5, Penetapan No. 1273/Pdt.P/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Bahwa para Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas para Pemohon tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka permohonan para Pemohon digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Perkara Nomor 1273/Pdt.P/2024/PA.Srg tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk Membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000.00,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 5, Penetapan No. 1273/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

ttd

**Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Andini Puspita Lestari, S.H., M.H..**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**